


**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 21 PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA (BKPSDM) KOTA TIDORE KEPULAUAN**



**Rizki konoras**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Nuku Tidore**  
**(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)**

*Abstract*

*This study aims to analyze the calculation and reporting of PPh tax article 21 at the Agency for Personnel and Human Resources Development (BKPSDM) of Tidore Islands City. The data collection techniques in this study were through observation, literature study and interviews, while the data analysis technique used the pph calculation formula. Article 21. Calculation and Reporting of Income Tax Article 21 on employee salaries carried out by the Human Resources Employment Agency (BKPSDM) of the City of Tidore Islands has been in accordance with the tax law No. 36 of 2008 with the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-.01/PJ/2017 regarding online tax reporting. The first case of calculating income tax Article 21 received by Drs. Sura Husain for one fiscal year 2019 as a permanent employee of the Head of the BKPSDM City of Tidore Islands with TK/0 status earned a year's income of Rp 64,342,000. Every permanent employee at the Tidore Islands BKPSDM receives allowances and so on. Article 21 income tax reports (pph) must be submitted using a notification letter (SPT). With the consideration of providing legal certainty, improving services and adjusting tax admittance to developments in information and communication technology then the director general of taxes issued the provisions of PER-01/PJ/2017 regarding the submission of electronic notification letters (e-SPT). The income tax reporting system (PPh) article 21 of permanent employees at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Tidore Islands City is in accordance with the laws and regulations of the Director General of Taxes number PER-01/PJ/2017 regarding procedures for submitting electronic notification letters (e-SPT) as a new policy in reporting income tax article 21 using (e-SPT).*

**Keywords:** Calculation of reporting, Income Tax Article 21

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak pph pasal 21 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan .Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik observasi, studi pustaka dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan rumus perhitungan pph pasal 21.Perhitungan dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh BadanKepegawaian sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan telah sesai dengan undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008 dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-.01/PJ/2017 mengenai pelaporan pajak online. Kasus pertama perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang diterima oleh Drs. Sura Husain selama satu tahun pajak 2019 sebagai pegawai tetap Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan dengan status TK/0 memperoleh penghasilan satu tahun sebesar Rp 64.342.000. Setiap pegawai tetap pada BKPSDM Kota Tidore Kepulauan mendapatkan tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 harus disampaikan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan admistrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka dirjen pajak mengeluarkan ketentuan PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pembertahuan elektronik (e-SPT). Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan telah sesuai dengan undang-undangan peraturan dirjen pajak nomor PER-01/PJ/2017 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan melalui elektronik (e-spt) sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan (e-spt).

**Kata Kunci:** Perhitungan pelaporan, pajak PPh Pasal 21

## I. PENDAHULUAN

**S**alah satu aspek penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia adalah pajak. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang berasal dari pembiayaan pajak bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang strategis dan potensial sehingga harus dikelola dengan baik agar pembiayaan negara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Demikian dari itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memenuhi tanggung jawab dibidang perpajakannya dan disertai peran aktif

pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak,

subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak

Fungsi pajak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan berbangsa, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutukan, termasuk untuk pengeluaran untuk pembangunan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui With Holding System yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan Undang-Undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan sistem tersebut, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja dapat tercapai. Penggunaan metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat juga dapat dikategorikan sebagai upaya dalam rencanaan pajak yang berdampak baik bagi BPKSDM dalam hal efisiensi pembiayaan pajak.

## II. KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan dibersbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P.J.A Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) mengatakan bahwa: Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP

dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber utama perolehan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksana-kan.

## **2. Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) ada empat macam tarif pajak yaitu :

a. Tarif sebanding/proposisional

Tarif presentase tetap terhadap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga misalnya pajak yang terutang proposisional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif jumlah tetap berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **3. Pajak Penghasilan**

PPH Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Sari (2014) pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji upah, honorarium tunjangan penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

## **4. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut UU.No.36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

- 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.**

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi atau pun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem. Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

**2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan**

Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama

**5. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Perhitungan atas pegawai tetap
  - a. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung serta pegawai yang bekerja sesuai kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut
  - b. Perhitungan atas pegawai tidak tetap.

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan diminta oleh pemberi kerja disebut dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

## **6. Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21**

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional.

Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya, yang disebut *Self Assessment System*, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparatur perpajakan disebut *Official Assessment System*, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut *With Holding System*. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Jika PPh pasal 21 tidak diatur dengan

baik akan menimbulkan sanksi perpajakan sanksi PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 mempunyai kewajiban menyetor PPH Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

## **III. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

## 1. Observasi

Observasi menurut Sugiono (2014:145) yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, porses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

## 2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004: 291) yaitu teknik pengambilan data dimana penelitian langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

## 3. Studi pustaka

Studi pustaka menurut Sugiyono (2012: 291) merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan tugas akhir.

## IV. HASIL PENELITIAN

### 1. Perhitungan PPh 21

Tabel 4.1 Perhitungan PPh 21

Nama : Drs. Sura Husain	
Jabatan : Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan	
<b>Penghasilan bruto</b>	
1. Gaji Pokok	64.342.200
2. Tunjangan Isteri	6.434.220
3. Tunjangan anak	<u>2.573.688+</u>
<b>4. Jumlah gaji dan tunjangan keluarga(1S.D 3)</b>	<b>73.350.180</b>
5. Tunjangan perbaikan penghasilan	-
6. Tunjangan struktur/fungsional	26.325.000
7. Tunjangan beras	3.476.160
8. Tunjangan khusus	-
9. Tunjangan lain-lain	3.387.995
10. Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	- +
<b>11. jumlah penghasilan bruto (4 S.D 10)</b>	<b>106.539.263</b>
<b>Pengurangan :</b>	
12 Biaya jabatan biaya pensiun	5.326.963
13 Iuran pensiun/ iuran THT	<u>3.484.130+</u>
<b>14. Jumlah Pengurangan (12 S.D 14)</b>	<b>8.811.093</b>
<b>Perhitungan PPH PASAL 21:</b>	
15 Jumlah Penghasilan Neto (11-14)	97.728.170
16 Jumlah pemghasilan neto sebelumnya	-
17 Jumlah Penghasilan Neto Untuk Perhitungan PPh 21 (Disetahunkan)	97.728.170
18 PTKP	45.000.000
19 Penghasilan kena pajak disetahunkan (PKP) (17-18)	52.728.000
20 PPH pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun	2.909.200
21 PPH pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	-
22 Pph pasal 21 terutang	2.909.200
23 Pph pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	2.909.200
23A. Atas gaji dan tunjangan	-
23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	90

*Sumber: Data diolah tahun 2021*

Kasus pertama perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang diterima oleh Drs. Sura Husain selama satu tahun pajak 2019 sebagai pegawai tetap Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan dengan status TK/0 memperoleh penghasilan satu tahun sebesar Rp 64.342.000. Setiap pegawai tetap pada BKPSDM Kota Tidore Kepulauan mendapatkan tunjangan-tunjangan dan sebagainya.

Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21

Nama : Abubakar Tuunan S.I.P	
<b>Penghasilan bruto</b>	
1. Gaji Pokok	55.663.400
2. Tunjangan Isteri	5.566.340
3. Tunjangan anak	<u>2.226.536+</u>
<b>4. Jumlah gaji dan tunjangan keluarga(1S.D 3)</b>	<b>63.456.276</b>
5. Tunjangan perbaikan penghasilan	-
6. Tunjangan struktur/fungsional	12.740.000
7. Tunjangan beras	3.476.160
8. Tunjangan khusus	-
9. Tunjangan lain-lain	1.985.373
10 Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah daripembayaran gaji	- +
<b>11 jumlah penghasilan bruto (4 S.D 10)</b>	<b>81.657.809</b>
<b>Pengurangan :</b>	
12 Biaya jabatan biaya pensiun	
13 iuran pensiun/ iuran THT	4.082.890
<b>14 Jumlah Pengurangan (12 S.D 14)</b>	<b>3.014.173+</b>
<b>Perhitungan PPH PASAL 21:</b>	<b>7.097.064</b>
15 Jumlah Penghasilan Neto (11-14)	74.560.745
16 Jumlah pemghasilan neto sebelumnya	-
17 Jumlah Penghasilan Neto Untuk Perhitungan PPh 21 (Disetahunkan)	74.560.745
18 PTkp	45.000.000
19 Penghasilan kena pajak disetahunkan (PKP) (17-18)	29.560.000
20 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun	1.478.000
21 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	-
22 Pph pasal 21 terutang	1.478.000
23 Pph pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	
23A. Atas gaji dan tunjangan	
23B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji	1.478.000

Sumber: Data diolah tahun 2021

Kasus kedua perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang diterima oleh M.Taher Mahmud, SE selama satu tahun pajak 2019 sebagai pegawai tetap Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan dengan status TK/0 memperoleh penghasilan satu tahun sebesar Rp 47.669.700. Setiap pegawai tetap pada BKPSDM Kota Tidore Kepulauan mendapatkan tunjangan-tunjangan dan sebagainya.

## 2. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan

### **Pasal 21 atas gaji pegawai tetap BKPSDM Kota Tidore Kepulauan**

Pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 harus disampaikan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

Dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan admitrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka dirjen pajak mengeluarkan ketentuan PER-01/PJ/2017 tentang penyempaan surat pembertahanan elektronik (e-SPT).

Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan telah sesuai dengan undang-undangan peraturan dirjen pajak nomor PER-01/PJ/2017 tentang tata cara penyempaan surat pemberi-

tahuan melalui elektronik (e-spt) sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan (e-spt) para pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan tidak perlu melaporkan pajak penghasilan secara manual ke KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan) Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan formulir kertas. Batas waktu penyempaihan SPT masa paling lambat disampaikan pada tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

## **1. Pembahasan**

### **a. Penjelasan Dari Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai Badan Kepegawaian sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan PTKP dan tarif pajak telah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008, untuk bukti pemotongan tahunan diberikan kepada wajib pajak pada bulan kedua tahun berikutnya sebagai bukti bahwa gaji sudah dipotong pajak. Pembayaran pajak dibayarkan setiap bulan oleh bendaharawan menggunakan E-billing.

Selain adanya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya, hal ini juga

dipengaruhi oleh besarnya penghasilan Tidak kena pajak (PTKP). Semakin tinggi PTKP yang dimiliki oleh wajib pajak maka penghasilan kena pajak (PKP) yang diperoleh akan semakin sedikit.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan setiap karyawan itu berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan status yang dimiliki oleh setiap pegawai. Status yang dimaksud seperti kawin, tidak kawin dan memiliki kawan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tidak menemukan adanya kesalahan dalam perubahan status pada setiap pegawai. Bendahara keuangan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan telah memperbarui status setiap pegawai sesuai dengan ketentuan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PTKP Yang Dimiliki Oleh Wajib Pajak Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Penghasilan Yang Diperolehnya.

## **V. KESIMPULAN**

1. Perhitungan dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan telah sesuai dengan undang-undang per-

- pajakan No.36 Tahun 2008 dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 mengenai pelaporan pajak online.
2. Penyetoran atau pembayaran pajak orang pribadi pada Badan Kepegawaian sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan menyetoran pajaknya melalui *e-Billing* dan bendaharawan tidak membutuhkan surat setoran pajak *e-Billing*. Pelaporan pajak tahunan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filling*, pelaporan pajak lagi dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Dan dapat beberapa pegawai yang telat dalam melaporkan pajak.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Vinry Y Pangandaheng Dkk (2017). analisis perhitungan pph pasal 21 terhadap pegawai tetap atasberlakunya pmk ri no: 101/pmk.010/2016 tentang ptkp studi kasus pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Tahunan
- Nabella L. Baguna (2017). analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada pt. bank rakyat indonesia kantor
- Ridelson Y.S. Warangkiran1 Dkk (2018).analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 21 pada pt. samerot tri putra
- Handayani (2019).analisi pajak penghasilan karyawan pada pt .mangkujenang harmoni sinergy samarinda
- Zurianti (2017).perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 karyawan untuk masa desember tahun 2013 pada pt citra adiartha shippin
- Putu Dedy Sentosa (2017). analisis perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada pegawai tetap dengan menerapkan metode gross-up sebagai upaya perencanaan pajak
- Dian Ayu Puspita (2017). analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di pt. surabaya inn berkarya
- Herduarde R Homenta (2018). analisis perhitungan, potongan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada cv multi karaya utama